



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum;
  - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
  - d. pencapaian 100% akses air minum aman Kota Salatiga 2030.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini membentuk dan menetapkan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II visi, misi, tujuan, dan sasaran Pengembangan SPAM;
  - c. bab III isu strategis, permasalahan, dan tantangan Pengembangan SPAM;
  - d. bab IV kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM;
  - e. bab V rencana aksi percepatan investasi Pengembangan SPAM; dan
  - f. bab VI penutup.
- (2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 11 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM TAHUN 2025-2029

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM  
TAHUN 2025-2029

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-3
1.2.1 Maksud .....	I-3
1.2.2 Tujuan .....	I-3
1.3 LANDASAN HUKUM.....	I-4
1.4 KETENTUAN UMUM .....	I-5
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN .....	I-7
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM....</b>	<b>II-1</b>
2.1 KONDISI UMUM .....	II-1
2.2 KONDISI PENYELENGGARAAN SPAM.....	II-2
2.2.1 Kondisi SPAM Eksisting .....	II-2
2.2.1.1 SPAM PDAM Kota Salatiga.....	II-2
2.2.1.2 SPAM Lembaga Pengelola Non-PDAM .....	II-11
2.2.2 Capaian Penyelenggaraan SPAM.....	II-12
2.3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SPAM .....	II-16
2.3.1 Isu Strategis dan Permasalahan .....	II-16
2.3.2 Tantangan Pengembangan SPAM .....	II-20
<b>BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. VISI.....	III-1
3.2. MISI .....	III-3
<b>BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM.....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA TINDAK .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX KERANGKA REGULASI.....</b>	<b>IX-1</b>
<b>BAB X PENUTUP.....</b>	<b>X-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Salatiga.....	II-1
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018-2022.....	II-2
Tabel 2.3 Kapasitas Sumber Air yang dimanfaatkan PDAM Kota Salatiga Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.4 Jumlah Pelanggan PDAM Kota Salatiga Tahun 2022 .....	II-7
Tabel 2.5 Laporan Rugi Laba PDAM Kota Salatiga Tahun 2015 – 2019 (Rp) ....	II-8
Tabel 2.6 Pelayanan SPAM Kota Salatiga Non-PDAM Tahun 2023 .....	II-11
Tabel 2.7 Pencapaian Akses Air Minum di Kota Salatiga Tahun 2018 – 2023.....	II-14
Tabel 2.8 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2023 .....	II-14
Tabel 2.9 Kondisi Pendanaan Air Minum Kota Salatiga Tahun 2018 – 2022..	II-15
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan SPAM Kota Salatiga Tahun 2024 – 2028...	IV-1
Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Kota Salatiga 2024 – 2028 .....	V-1
Tabel 6.1 Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kota Salatiga 2024-2028 .....	VI-2
Tabel 7.1 Perkiraan Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Kota Salatiga Tahun 2024-2028 (dalam ribuan) .....	VII-4
Tabel 8.1 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Kota Salatiga Tahun 2024-2028.....	VIII-2
Tabel 8.2 Peningkatan Peran Pokmas dalam Penyelenggaraan SPAM.....	VIII-5
Tabel 8.3 Peningkatan Peran Dalam Penyelenggaraan SPAM .....	VIII-5
Tabel 9.1 Tabel Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga Tahun 2024-2028.....	IX-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018-2022 .....	II-2
Gambar 2.2 Lokasi Sumber Air Baku PDAM Kota Salatiga.....	II-4
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PDAM Kota Salatiga.....	II-9
Gambar 2.4 Persentase Akses Terhadap Air Minum Layak di Kota Salatiga Tahun 2019 – 2023.....	II-13
Gambar 2.5 Capaian Akses SPAM Jaringan Perpipaan Tahun2019 – 2023 ..	II-13
Gambar 2.6 Perkembangan Pendanaan Air Minum Kota Salatiga 2018 – 2022 .....	II-15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya, air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Tersedianya air minum akan menjadi indikator baik atau buruknya kualitas hidup masyarakat karena air berkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan air minum sebagai layanan dasar tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi pada wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan wilayah hanya akan terjadi apabila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum. Penyediaan air minum pada hakekatnya telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimana negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Untuk memenuhi hal tersebut secara teknis diperlukan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor lainnya sehingga masyarakat dapat hidup secara sehat dan produktif.

Sistem penyediaan air minum pada awalnya banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewajiban tersebut lebih ditegaskan lagi dimana dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi dan membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga



perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dinamika ini jelas mengarahkan bahwa penyelenggaraan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan, namun Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan sehingga tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dapat tercapai yaitu terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan serta meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 juga mengamanatkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menetapkan Kebijakan dan Strategi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM menjadi sangat penting dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan di atas dan menjadi panduan penyelenggaraan SPAM untuk mengatasi permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di daerah, serta sebagai arah penyelenggaraan SPAM termasuk strategi pencapaiannya. Kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM juga memiliki peran strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan SPAM karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran nasional pembangunan air minum dimana sebagian besar penyelenggara SPAM berada di wilayah kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyediaan akses air minum telah menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target capaian 100% akses air minum yang aman pada tahun 2030.

Dengan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan karena pentingnya peran Kebijakan dan Strategi SPAM kabupaten/kota bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) untuk jangka waktu perencanaan tahun 2015-2019 yang telah habis masa berlakunya sehingga tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebijakan saat ini. Untuk menjaga kesinambungan upaya untuk memenuhi target penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan, serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan diperlukan keberlanjutan arah kebijakan dan strategi dalam penyediaan air minum sehingga perlu untuk Review Jakstrada PSPAM Kota Salatiga. Hasil review juga bertujuan menghasilkan dokumen Jakstrada PSPAM dengan pembaharuan/penyesuaian kebijakan yang ada serta isu dan permasalahan terkini dibidang air minum sehingga bisa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan SPAM ditingkat daerah Kota Salatiga dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud dari kegiatan Review Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) adalah melaksanakan review terkait kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM yang pernah disusun oleh Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014 sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Salatiga.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari Review Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) Kota Salatiga adalah:

1. Updating gambaran tentang kebijakan pembangunan sektor air minum untuk jangka menengah 5 (lima) tahun di Kota Salatiga.
2. Mengatasi permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan sektor air minum untuk menciptakan keterpaduan dalam penyelenggaraan SPAM.
4. Memenuhi kebutuhan dasar air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Acuan regulasi yang menjadi landasan kegiatan Penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM (Jakstra SPAM) Daerah Kota Salatiga, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.

#### **1.4 KETENTUAN UMUM**

Beberapa pengertian atau istilah yang dipakai dalam Review Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Salatiga adalah:

1. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
3. Sistem Penyediaan Air Minum (yang selanjutnya disingkat SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
4. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen penyediaan air minum kepada masyarakat.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
7. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut KNSP SPAM) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM dan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM.


8. Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM provinsi dan penyusunan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
9. Kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM kabupaten/kota) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
10. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
11. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
12. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (yang selanjutnya disingkat RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
14. Rencana Pembangunan Daerah (yang selanjutnya disebut RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (yang selanjutnya disebut RTRW Kota) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten yang selanjutnya disebut RISPAM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada

satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

17. Badan usaha milik daerah penyelenggara SPAM (yang selanjutnya disebut BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
18. Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
19. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## **1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN**

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) Kota Salatiga disusun dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap finalisasi penetapan Peraturan Walikota tentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM. Lebih jelasnya mengenai tahapan penyusunan Jakstrada PSPAM ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Jakstrada PSPAM Kota Salatiga**

*Sumber: Penyusun, 2023*

## **BAB II**

# **KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM**

### **2.1 KONDISI UMUM**

Kota Salatiga terletak antara 07°17'9,767" – 07°23'25,456" Lintang Selatan (LS) dan antara 110°27'58,86" – 110°32'6,478" Bujur Timur (BT). Secara geografis Kota Salatiga berada di tengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
- Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan

Secara administratif, Kota Salatiga terbagi kedalam 4 kecamatan dan 23 kelurahan dengan luas wilayah total sebesar 54,98 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Argomulyo yaitu mencapai 18,14 Km<sup>2</sup> sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Tingkir yaitu seluas 10,43 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelas mengenai wilayah administrasi Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Salatiga**

<b>KECAMATAN</b>	<b>IBUKOTA KECAMATAN</b>	<b>LUAS (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>% TERHADAP LUAS KOTA</b>
Argomulyo	Randuacir	18,14	32,99
Tingkir	Sidorejo Kidul	10,43	18,97
Sidomukti	Mangunsari	10,80	19,64
Sidorejo	Sidorejo Lor	15,61	28,39
<b>Kota Salatiga</b>		<b>54,98</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023*

Kondisi demografi Kota Salatiga memperlihatkan bahwa perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2018 sebanyak 191.571 jiwa dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebanyak 194.084 jiwa. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 192.322 jiwa dan setelahnya meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebanyak 193.525 jiwa dan sebanyak 195.065 jiwa pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2022 untuk wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sidorejo sebanyak 52.536 jiwa dan Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni 44.938 jiwa. Gambaran mengenai




perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.1 berikut.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018-2022**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>Argomulyo</b>	45.349	45.975	49.295	50.001	50.800
<b>Tingkir</b>	44.611	45.168	45.971	46.341	46.791
<b>Sidomukti</b>	43.668	44.249	44.237	44.549	44.938
<b>Sidorejo</b>	57.943	58.692	52.819	52.634	52.536
<b>Jumlah</b>	<b>191.571</b>	<b>194.084</b>	<b>192.322</b>	<b>193.525</b>	<b>195.065</b>

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2019-2023



**Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018-2022**

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2018-2023

## 2.2 KONDISI PENYELENGGARAAN SPAM

### 2.2.1 Kondisi SPAM Eksisting

#### 2.2.1.1 SPAM PDAM Kota Salatiga

##### A. Aspek Teknis

SPAM PDAM Kota Salatiga terbagi menjadi 4 zona SPAM, yakni SPAM Argomulyo, SPAM Tingkir, SPAM Sidomukti dan SPAM Sidorejo.

##### ➤ Unit Air Baku


Unit air baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Dharma untuk melayani kebutuhan air minum penduduk di Kota Salatiga berasal dari sumber mata air dan sumber air tanah. Data sumber air yang dimanfaatkan PDAM tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Kapasitas Sumber Air yang dimanfaatkan PDAM  
Kota Salatiga Tahun 2023**

NO	NAMA SUMBER	KAPASITAS SISTEM PDAM	
		Kapasitas Produksi (l/det)	Kapasitas Terpasang (l/det)
1	M.A. Senjoyo	156.60	200,00
2	M.A. Kaligojek	27.91	50,00
3	M.A. Kalisombo	45.89	60,00
4	M.A. Kalitaman	20.65	50,00
5	M.A. Kaligethek	23.13	35,00
6	Sumur Sukowati	2.54	15,00
7	Sumur Cebongan I	0.00	7,00
8	Sumur Cebongan II	5.52	8,00
9	Sumur Tegalsari I**	5.49	7,00
10	Sumur Tegalsari II**	4.77	12,00
11	Sumur Prajamulya	0.00	3,00
12	Sumur Kradenan I	2.50	8,00
13	Sumur Kradenan II	3.80	7,00
14	Sumur Bulu	2.80	3,00
15	Sumur Ngemplak I	3.26	7,00
16	Sumur Ngemplak II	4.17	7,00
17	Sumur Kenteng guwo	2.57	3,00
18	Sumur Noborejo	3.20	4,00
19	Sumur Nobowetan I	3.58	6,00
20	Sumur Nobowetan II	1.47	6,00
21	Sumur Ngronggo	0.87	2,00
22	Sumur Kecandran	0.51	2,89
23	Sumur Tegalombo	10.70	12,65
24	Sumur Soka	3.62	8,00
25	Sumur Randuares	0.81	3,00
26	Sumur Warak	2.31	3,50
27	Sumur Bendosari	1.08	3,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.26</b>	<b>533,04</b>

*\*\*Sudah tidak beroperasi dikarenakan terdapat sengketa lahan  
Sumber: PDAM Kota Salatiga, 2023*

Lokasi sumber air yang dimanfaatkan PDAM tersaji pada gambar berikut.



**Gambar 2.2 Lokasi Sumber Air Baku PDAM Kota Salatiga**

*Sumber: PDAM Kota Salatiga, 2023*

Mengingat keterbatasan sumber air di Kota Salatiga, saat ini sedang dilakukan upaya kerjasama pemanfaatan sumber air baku untuk SPAM Muncul Kota Salatiga dengan pemanfaatan air baku dari Mata Air Muncul yang terletak di di Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dengan kapasitas 100 lps. Mata Air Muncul direncanakan untuk melayani Kecamatan Sidomukti khususnya kelurahan Dukuh dan Kecandran.

➤ **Unit Produksi – Distribusi**

Sistem penyediaan air bersih di Kota Salatiga berasal sumber mata air, oleh karena itu unit produksi tidak menggunakan IPA. Air dari sumber air baku mata air diambil dengan menggunakan bangunan *broncapturing* kemudian dibawa ke reservoir untuk didistribusikan ke pelanggan. Selain air baku dari sumber mata air, sistem penyediaan air minum PDAM Kota Salatiga juga berasal dari air tanah atau sumur dalam. Berikut adalah unit produksi-distribusi masing dari masing-masing zona SPAM.

1. SPAM Sidorejo

Pelayanan SPAM Sidorejo terdiri dari 3 sistem, meliputi sistem Kalitaman, Sistem Kaligethek dan Sistem Kalisombo. Ketiga sistem

tersebut memanfaatkan sumber air baku dari mata air.

a. Unit Produksi – Distribusi Sistem Kalitaman

Sumber air dari Mata Air Kalitaman dialirkan dengan sistem pompa dengan kapasitas 20,65 l/detik menuju reservoir Gumukrejo dengan kapasitas 800m<sup>3</sup> di Kelurahan Kutowinangun dengan melalui pipa diameter 10", jarak 2000m dan selisih head ± 50m.

b. Unit Produksi – Distribusi Sistem Kaligethek

Air dari sumber mata air Kaligetek dialirkan menuju kolam pengumpul di Kalisombo. Dari kolam pengumpul, air dialirkan dengan sistem pompa dengan kapasitas 23,13 l/detik menuju reservoir Ngebong dengan kapasitas 650m<sup>3</sup> di kelurahan Sidorejo Lor. Kemudian air didistribusikan dengan pipa diameter 10" sepanjang ± 2800 m dengan selisih *head* 60 m.

c. Unit Produksi – Distribusi Sistem Kalisombo

Air dari sumber mata air Kalisombo ditampung dalam bak pengumpul kemudian langsung dialirkan menuju jaringan distribusi dengan pompa *centrifugal* dan *submersible* dengan kapasitas produksi 45,89 l/detik.

2. SPAM Argomulyo

a. Unit Produksi – Distribusi Sistem MA. Senjoyo

Bangunan penangkap air di Senjoyo dengan kapasitas 145 l/detik, sedangkan kapasitas rata-rata 140 lt/dt. Sumber air dari Mata Air Senjoyo dimanfaatkan PDAM Kota Salatiga dengan 3 unit bangunan *broncapturing* yaitu:

- *Broncapturing* I dibangun tahun 1921 dengan kapasitas terpasang 10 lt/dt.
- *Broncapturing* II dibangun tahun 1972 dengan kapasitas 60 lt/dt.
- *Broncapturing* III dibangun tahun 1989 dengan kapasitas 65 lt/dt.

Sumber air dari Mata Air Senjoyo langsung dialirkan menuju reservoir Ngaglik berkapasitas 1.400 m<sup>3</sup> dengan sistem gravitasi. Jaringan pipa dari *broncapturing* ke reservoir menggunakan pipa dengan diameter 300 mm dan 150 mm sepanjang 4.500 m. Distribusi air menuju wilayah pelayanan Kecamatan Tingkir dilakukan dengan sistem gravitasi dengan kapasitas rata-rata

120 lt/dt. Wilayah pelayanan sistem ini meliputi Kelurahan Sidomukti, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tingkir dan sebagian wilayah Kecamatan Argomulyo. Distribusi air menuju Kecamatan Argomulyo dilakukan dengan sistem pompa dengan kapasitas 20 lt/dt untuk melayani wilayah Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Ledok.

b. Sistem Sumur Dalam Bulu

Sumur Bulu memiliki kapasitas produksi sebesar 2 l/detik dengan daerah pelayanan Kecamatan Argomulyo yaitu Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Ledok.

c. Sistem Sumur Dalam Cebongan

Sumur Cebongan terletak di Kecamatan Argomulyo. Sumur Cebongan memiliki kapasitas produksi 7 l/detik dengan wilayah pelayanan Kelurahan Cebongan dan Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo.

3. SPAM Tingkir

Selain sistem yang berintegrasi dengan Kecamatan Argomulyo, SPAM Tingkir juga memiliki sistem penyediaan SPAM sendiri yang memanfaatkan sumber dari Mata Air Kaligojek dan Sumur Dalam Tegalsari.

a. Sistem MA. Kaligojek

Bangunan *broncapturing* Mata Air Kaligojek memiliki kapasitas produksi 20 lt/dt. Sumber air baku langsung di distribusikan menuju pelayanan dengan sistem pompa. Wilayah pelayanan sistem ini meliputi Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir.

b. Sistem SD Tegalsari

Sumur Tegalsari dibagi menjadi 2 sumur yaitu Sumur Tegalsari 1 dan Sumur Tegalsari 2 yang memiliki kapasitas produksi yang berbeda. Sumur Tegalsari 1 memiliki kapasitas produksi 10 l/detik sedangkan Sumur Tegalsari 2 memiliki kapasitas produksi 10 l/detik. Air yang berasal dari sumur Tegalsari dialirkan terlebih dahulu ke Reservoir Tegalsari kapasitas 200 m<sup>3</sup> yang selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan di wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan SD Tegalsari yaitu

Kelurahan Kalibening, Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir.

c. Sistem Sumur Dalam Kradenan

Sumur Kradenan memiliki kapasitas produksi 7 l/detik. Air yang dihasilkan dari Sumur Kradenan dialirkan terlebih dahulu ke Reservoir Kradenan kapasitas 500 m<sup>3</sup> yang selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan di wilayah pelayanan. Distribusi air menggunakan sistem pompa. Daerah pelayanan Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo.

4. SPAM Sidomukti

Sumur Sukowati terletak di lingkungan kantor PDAM Kota Salatiga dengan kapasitas sumur 20 l/detik. Air yang berasal dari sumur Sukowati diolah terlebih dahulu menggunakan instalasi pengolahan air minum yang memiliki kapasitas 15 l/detik. Sebagian air dialirkan menuju reservoir Ngaglik dan sebagian lainnya langsung didistribusikan ke wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan distribusi meliputi Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo dan Desa Sraten, Desa Candirejo, Desa Gedangan, Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

➤ **Unit Pelayanan**

Pada tahun 2022 jumlah pelanggan aktif yang dilayani oleh PDAM mencapai 34.258 jiwa dimana Kecamatan Sidomukti menjadi wilayah dengan jumlah pelanggan paling banyak yakni 10.714 jiwa. Adapun rincian jumlah pelanggan PDAM Kota Salatiga dirinci perkelurahan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Pelanggan PDAM Kota Salatiga Tahun 2022**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PELANGGAN (JIWA)
<b>A</b>	<b>SPAM Argomulyo</b>	<b>7.504</b>
1	Ledok	2.398
2	Tegalrejo	2.838
3	Cebongan	426
4	Kumpulrejo	512
5	Randuacir	1.171
6	Noborejo	159
<b>B</b>	<b>SPAM Tingkir</b>	<b>7.635</b>
1	Gendongan	1.321
2	Kalibening	263
3	Sidorejo Kidul	993
4	Tingkir Lor	260



NO	KELURAHAN	JUMLAH PELANGGAN (JIWA)
5	Tingkir Tengah	274
6	Kutowinangun 1	1.996
7	Kutowinangun 2	2.528
<b>C</b>	<b>SPAM Sidomukti</b>	<b>10.714</b>
1	Dukuh	4.007
2	Mangunsari	3.795
3	Kalicacing	1.286
4	Kecandran	1.626
<b>D</b>	<b>SPAM Sidorejo</b>	<b>8.405</b>
1	Salatiga	3.588
2	Sidorejo Lor	2.499
3	Bugel	192
4	Blotongan	1.903
<b>5</b>	<b>Pulutan</b>	<b>223</b>
<b>Jumlah</b>		<b>34.258</b>

Sumber: PDAM Kota Salatiga, 2023

## B. Aspek Non Teknis

### ➤ Aspek Keuangan

Kondisi eksisting keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga saat ini berdasarkan daya yang diperoleh meliputi penerimaan dan pengeluaran air. Untuk lebih jelasnya data-data keuangan PDAM Tirta Dharma dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 2.5 Laporan Rugi Laba PDAM Kota Salatiga Tahun 2015 – 2019 (Rp)**

Uraian	Tahun Data				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pendapatan:</b>					
Pendapatan Penjualan Air	22,190,015,274.00	23,853,949,079.00	26,325,279,125.00	34,370,540,559.00	37,088,531,510.00
Pendapatan Non Air	3,807,603,321.00	4,903,732,601.00	4,081,965,901.00	4,808,488,691.00	4,753,130,046.00
Pendapatan Kemitraan					
Pendapatan Lain-lain	539,785,749.00	515,153,216.00	643,797,641.00	686,036,971.00	733,750,041.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>26,537,404,344.00</b>	<b>29,272,834,896.00</b>	<b>31,051,042,667.00</b>	<b>39,865,066,221.00</b>	<b>42,578,005,220.00</b>
% Pertumbuhan Pendapatan	0.00%	10.31%	6.07%	28.39%	6.81%
<b>Biaya Langsung usaha:</b>					
Biaya Instalasi Sumber/Pompa	486,127,877.00	513,649,892.00	509,018,250.00	660,177,452.00	709,339,621.00
Biaya Instalasi Pengolahan Air	4,686,939,962.00	5,770,683,621.00	6,361,677,431.00	7,577,874,994.00	8,731,965,405.00
Biaya Instalasi Transmisi dan Distribusi	5,508,376,817.00	6,563,621,585.00	6,491,261,721.00	7,907,038,121.00	8,605,919,770.00
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>10,681,444,656.00</b>	<b>12,847,955,098.00</b>	<b>13,361,957,402.00</b>	<b>16,145,090,567.00</b>	<b>18,047,224,796.00</b>
% Pertumbuhan Biaya Langsung	0.00%	20.28%	4.00%	20.83%	11.78%
<b>Laba/rugi Kotor usaha</b>	<b>15,855,959,688.00</b>	<b>16,424,879,798.00</b>	<b>17,689,085,265.00</b>	<b>23,719,975,654.00</b>	<b>24,530,780,424.00</b>
% pertumbuhan Laba/Rugi Kotor Usaha	0.00%	3.59%	7.70%	34.09%	3.42%
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>	<b>11,122,301,867.00</b>	<b>11,530,468,072.00</b>	<b>12,575,037,547.00</b>	<b>18,109,909,023.00</b>	<b>18,431,923,955.00</b>
% pertumbuhan Biaya administrasi	0.00%	3.67%	9.06%	44.01%	1.78%
<b>Beban Non Operasional</b>	<b>415,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>Laba/Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>4,733,242,821.00</b>	<b>4,894,171,726.00</b>	<b>5,113,807,718.00</b>	<b>5,609,801,631.00</b>	<b>6,096,022,846.00</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>1,165,086,384.00</b>	<b>1,216,960,252.00</b>	<b>1,237,611,959.00</b>	<b>1,461,551,597.00</b>	<b>1,506,995,953.00</b>
<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>3,568,156,437.00</b>	<b>3,677,211,474.00</b>	<b>3,876,195,759.00</b>	<b>4,148,250,034.00</b>	<b>4,589,026,893.00</b>
% pertumbuhan Laba/Rugi Usaha	0.00%	3.06%	5.41%	7.02%	10.20%

Sumber : Hasil Audit Kinerja PDAM Kota Salatiga Tahun 2016 – 2020

➤ **Aspek Kelembagaan**

Struktur organisasi PDAM Kota Salatiga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor: 061.1/001.2/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga. Dalam struktur organisasi tersebut terdapat satu orang direksi yaitu direktur yang dibantu oleh kepala bagian pelayanan pelanggan, kepala bagian umum dan keuangan, kepala bagian teknik dan Kepala Kantor Cabang Ngaglik. Saat ini rasio pegawai di PDAM Kota Salatiga adalah cukup ideal untuk menangani pelanggan sesuai dengan standar rasio adalah 6 orang pegawai berbanding dengan 1.000 pelanggan. Untuk melakukan peningkatan kualitas pegawai dan memberikan keterampilan tambahan dengan melaksanakan diklat/pelatihan setiap tahun antara lain pelatihan *maintenance mechanical-electrical* untuk staf produksi, pelatihan analisa jaringan ALEID dan pelatihan pengendalian kebocoran untuk staf perencanaan dan distribusi.



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi PDAM Kota Salatiga**

Sumber: Rencana Bisnis PDAM Kota Salatiga 2020-2024



➤ **Aspek Pengaturan**

Badan Usaha Milik Daerah merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan Daerah bergerak dalam urusan rumah tangganya, menurut peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah. Dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pemerintah daerah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memiliki tanggungjawab dalam penyediaan air minum pada tingkat Kabupaten/Kota. Khusus untuk Kota Salatiga, SPAM perkotaan dikelola oleh PDAM Tirta Dharma Kota Salatiga. Dasar Pembentukan PDAM Tirta Dharma adalah:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dalam mengemban tugas penyelenggaraan air minum, PDAM Kota Salatiga mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Pengembangan SPAM.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Th. 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 Th. 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.
8. Keputusan Direktur PDAM Kota Salatiga Nomor 690/104/2012 tentang struktur tarif PDAM Kota Salatiga.

### 2.2.1.2 SPAM Lembaga Pengelola Non-PDAM

Kota Salatiga memiliki program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian target akses air minum pada tahun 2024. Lokasi pelayanan Non-PDAM Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Pelayanan SPAM Kota Salatiga Non-PDAM Tahun 2023**

NO	NAMA KSM KELOMPOK AIR	NAMA KETUA	ALAMAT	JUMLAH SR
<b>SPAM ARGOMULYO</b>				
1	Tirta Lancar	Sobirin	Jl. Cebongan	250
2	Tirta Langgeng (Noborejo)	Widodo	Nobowetan RT 1 RW 5	100
<b>SPAM TINGKIR</b>				
1	Tirta Mubarak	Harjono	Wiroyudan RT 03 RW 06 Tingkir Tengah	109
2	Sardulo Tirto	Agus Achmadi	Sidorejo Kidul RT. 04/02 Kec.Tingkir	66
3	Tirta Tingkir	Taufiqur Rahman	Ngepos RT 1 RW 7, Tingkir Tengah Salatiga	61
4	Tirto Kusumo	Solikin	Kalilondo RT 04 RW 04	100
5	Gemuk Tirta	Rohmad Basuki	Gunungsari RT 03 RW 06 Sidorejo Kidul	266
6	Tirta Amanah	Nur Hadi	Kelurahan Tingkir Tengah Kec. Tingkir	193
<b>SPAM SIDOMUKTI</b>				
1	Toyo Bening	Suwar	RW 8 Kel. Mangunsari	135
2	Sumber Makmur		KECANDRAN	111
3	Tirta Bening	M Aridho	Kalibening RT 03 RW 01, Tingkir Salatiga	170
<b>SPAM SIDOREJO</b>				
1	Tirta Sejahtera	Suwigno	Sarirejo RW 09, Sidorejo Lor, Salatiga	140
2	Argo Tirto	Suhadi	Jln Pemandangan Bugel RT 04/02	150
3	Sumber Emas	Supramono	Soko rt 08/07	72

NO	NAMA KSM KELOMPOK AIR	NAMA KETUA	ALAMAT	JUMLAH SR
4	Tirta Ndali	Suparno	Sembir, Bugel RW 06	50
5	Berkah Rahayu	Wardoyo	Brajan Blotongan RT05/10	70
6	Tirta Migunani	Ahmad Kuri	Soka RT02, RW15, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga	103
7	Tirta Seto	Fendhy Agus Sasongko	Banyuputih Barat RT 04 RW 13 Sidorejo Lor	60
8	Tirta Gunung Payung	Suhardoyo	Tegalombo Rt 08/Rw 03, Blotongan	106
9	Naga Tirto	Tri Cahyono	Nogosari RT 4 / RW 5 Bugel Sidorejo Salatiga	75
10	Tirta Agung	Solehudin	Legok, Kauman Kidul Rt 03/06	78
11	Tirta Langgeng	Kusnanto	Prampelan Blotongan RT. 3 RW. 6	63
12	Tirta Barokah	Djoko Sumanto	Krompaan, Pulutan RT.03/ RW.04 Kec.Sidorejo.	336
13	Tirta Sehat	Sholli	Ngablak RT 01 RW 05 Pulutan, Kec. Sidorejo	90


Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2023

### 2.2.2 Capaian Penyelenggaraan SPAM

Sasaran pokok yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memberikan gambaran terhadap pencapaian target untuk sektor air minum. Pemerintah menargetkan pencapaian nasional pada tahun 2024 adalah akses air minum layak sebesar 100%, akses air minum aman sebesar 15%, dan 30% untuk akses air minum perpipaan. Definisi pada akses air minum layak yang dimaksud adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindungi. Selain itu, akses air minum aman merupakan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dengan lokasi sumber air minumnya yang berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan serta memenuhi syarat kualitas air minum. Kualitas air minum ini berdasarkan kriteria yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Secara keseluruhan, penduduk Kota Salatiga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak pada tahun 2023 sudah mencapai 98,04%. Dengan demikian, masih terdapat *gap* sekitar 1,96% yang belum memiliki akses sumber air minum layak menuju sasaran RPJMN ditahun 2024. Dilihat dari capaian tahun 2019-2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengalami perkembangan


yang tidak konstan. Peningkatan capaian persentase akses air minum layak terjadi secara signifikan adalah pada periode 2021-2022 sebesar 9,68% setelah pada periode sebelumnya (2020-2021) justru mengalami penurunan persentase sebesar 0,22%. Adapun pada periode 2019-2020 peningkatan capaian akses air minum di Kota Salatiga tidak mencapai 2%.



**Gambar 2.4 Persentase Akses Terhadap Air Minum Layak di Kota Salatiga Tahun 2019 – 2023**

*Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2023*

Akses terhadap air jaringan perpipaan diukur dari proporsi rumah tangga yang menggunakan air perpipaan/PDAM sebagai sumber air minum. Akses jaringan perpipaan ini penting untuk memastikan akses air minum aman. Di Kota Salatiga selama periode tahun 2019-2023, capaian akses air minum jaringan perpipaan selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 telah mencapai 39.900 Sambungan Rumah (SR) meliputi jaringan yang dikelola oleh PDAM sebanyak 35.859 SR dan 4.041 SR yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).



**Gambar 2.5 Capaian Akses SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2019 – 2023**

*Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2023*

Capaian akses jaringan perpipaan diatas berkontribusi pada capaian akses air minum aman di Kota Salatiga. Pada tahun 2023 proporsi penduduk yang terlayani akses air minum aman telah mencapai 91,30%. Dengan pencapaian selama periode tersebut, maka target akses air minum aman pada RPJMN sebesar 15% dapat dikatakan telah tercapai. Secara lebih jelas mengenai kondisi capaian akses terhadap air minum di Kota Salatiga tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.7 Pencapaian Akses Air Minum di Kota Salatiga Tahun 2018 – 2023**

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses air minum layak	%	83,23	82,09	81,87	91,55	98,04
2	Akses air minum jaringan perpipaan	Sambungan Rumah (SR)	33.505	34.985	35.391	36.038	39.900
3	Akses air minum bukan jaringan perpipaan	Sambungan Rumah (SR)	7.189	5.257	4.767	3.878	2.944
4	Akses air minum aman	%	68,53	71,37	72,15	82,65	91,30

Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2023

Sementara untuk capaian berdasarkan penyelenggara SPAM Kota Salatiga yang terdiri dari BUMD yaitu PDAM dan pengelola non-PDAM melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berjumlah 24 KSM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.8 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2023**

No	Penyelenggara SPAM	Jumlah	Kontribusi Pencapaian	
			Akses Layak Perpipaan (SR)	Akses Air Minum Aman (%)
1	PDAM	1	35.859	82,05
2	KSM	24	4.041	9,25

Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2023


Pengembangan SPAM di Kota Salatiga dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan beberapa mitra. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa investasi air minum utamanya adalah kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga akan selalu didukung pendanaannya. Pendanaan air minum Kota Salatiga meliputi pendanaan pemerintah (APBN, APBD) dan non-pemerintah (pendanaan PDAM, hibah). Apabila dibandingkan dengan APBD Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 931.917.389.410,- maka alokasi pendanaan sektor air minum masih sangat rendah yakni hanya sebesar Rp 960.665.337 atau 0,10%. Bahkan apabila dilihat dari perkembangan pendanaan melalui APBD tahun 2018-2022 kondisinya tidak selalu mengalami tren peningkatan untuk mendukung pengembangan SPAM. Rendahnya realisasi alokasi APBD sektor air minum menunjukkan masih perlu adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan penyediaan air minum bagi masyarakat, meskipun hal tersebut adalah kewenangan daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara jelas, komposisi dan perkembangan pendanaan pengembangan SPAM tahun 2018–2022 Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 2.9 Kondisi Pendanaan Air Minum Kota Salatiga Tahun 2018 – 2022**

No	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Internal PDAM	7.506.773.201	8.036.725.825	11.146.642.659	10.145.356.600	9.098.396.257
2	APBD Kota	980.000.000	351.357.500	1.251.225.000	362.500.000	960.665.337
3	APBN	1.855.000.000	1.150.000.000	1.260.000.000	2.666.791.810	5.996.000.000

Sumber: DPUPR & PDAM Kota Salatiga, 2023



**Gambar 2.6 Perkembangan Pendanaan Air Minum Kota Salatiga 2018 – 2022**

Sumber: DPUPR & PDAM Kota Salatiga, 2023

Berdasarkan kondisi pendanaan air minum Kota Salatiga tahun 2018–2022, sumber pendanaan non-pemerintah (internal PDAM) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan pemerintah (APBD dan APBN). Meskipun perkembangan masing-masing sumber pendanaan sama-sama mengalami fluktuatif, namun dengan kondisi pendanaan tersebut tetap diharapkan dapat menopang kebutuhan pendanaan dalam mencapai 100%

akses layak air minum pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, perhatian *stakeholder* diperlukan untuk meningkatkan komitmen daerah akan pentingnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menggiatkan peningkatan alokasi APBD untuk pengembangan SPAM.

## **2.3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SPAM**

### **2.3.1 Isu Strategis dan Permasalahan**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan SPAM Kota Salatiga dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dalam dokumen RPD Kota Salatiga 2021-2026, salah satu isu strategis adalah layanan air bersih dan sanitasi di permukiman yang akan menentukan tingkat derajat kesehatan masyarakat kota Salatiga. Meskipun hampir seluruh penduduk Kota Salatiga sudah dapat mengakses air bersih ternyata masih ada wilayah yang belum terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pelayanan dasar dan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi prioritas untuk pembangunan Kota Salatiga. Pengelompokan isu strategis dan permasalahan dalam pemenuhan akses air minum untuk 5 tahun ke depan di Kota Salatiga juga mengacu pada sasaran pembangunan air minum yang terdapat di KSNP SPAM sebagai berikut.

#### **1. Belum optimalnya peningkatan akses aman air minum**

- a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan air minum yang menjangkau seluruh wilayah Kota salatiga dan terdapat daerah rawan air yang kesulitan dalam mendapatkan air minum

- khususnya di musim kemarau.
- b. Pemenuhan target akses air minum layak sampai tahun 2023 sebesar 98,04% dengan demikian masih terdapat *gap* sebesar 1,96% yang harus dipenuhi, sementara untuk akses air minum aman mencapai 91,30% sehingga memiliki *gap* sebesar 8,70% yang harus dipenuhi untuk mencapai akses 100%.
  - c. Tingkat kehilangan air PDAM yang masih diatas 20% yakni sebesar 20,55%.
  - d. Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga.
  - e. Kondisi wilayah yang memiliki topografi beragam sehingga menyebabkan daerah dengan tingkat ketererangan tinggi kesulitan/terbatas dalam mendapatkan jangkauan pelayanan air minum.
  - f. Belum optimalnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minum.
  - g. Belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari.
  - h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan SPAM.
  - i. Adanya ketidakmampuan perekonomian masyarakat dalam akses air minum perpipaan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Belum optimalnya akses/pengembangan pendanaan
- a. Prioritas pendanaan dari pemerintah daerah bidang air minum masih rendah karena terbagi dengan sektor pembangunan lainnya sehingga pendanaan yang bersumber dari APBD kota masih terbatas untuk pengembangan SPAM.
  - b. Terbatasnya anggaran PDAM untuk keperluan pengembangan SPAM sehingga diperlukan dukungan pendanaan multistakeholder dan perlu meningkatkan akses pembiayaan PDAM dengan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, obligasi daerah, hibah, atau kerja sama dengan badan usaha.
  - c. Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah (APBN dan APBD), potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal.



- d. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk biaya pengembangan, operasional dan pemeliharaan yang tinggi.
  - e. Pemda dan PDAM belum mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan SPAM sementara peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan Penyelenggaraan SPAM masih rendah.
  - f. Belum semua pengelola air minum berbasis masyarakat memiliki perencanaan anggaran yang baik untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, bahkan terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM.
  - g. Tarif yang diberlakukan SPAM berbasis masyarakat belum seluruhnya *full cost recovery*.
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan
- a. Belum maksimalnya penerapan perangkat peraturan perundangan daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPAM.
  - b. Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan SPAM, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kota untuk sinkronisasi program bidang air minum supaya saling bersinergi dan tidak tumpang tindih.
  - c. Belum optimalnya pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM atau lembaga pengelolaan air minum non-PDAM untuk selalu meningkatkan akses air minumnya.
  - d. Kemampuan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat (non-PDAM) yang tidak merata sehingga masih perlu peningkatan dan penguatan dari sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, system pelaporan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan).
  - e. Masih rendahnya kesadaran pengelola air minum berbasis masyarakat untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum.
4. Belum lengkapnya peraturan yang mengatur penyelenggaraan SPAM
- a. Peraturan-peraturan bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti secara optimal untuk menjadi pengaturan di daerah.
  - b. Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM antara lain

- Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM (sedang disusun) dan studi potensi air baku.
- c. Dokumen perencanaan Bidang air minum (RISPAM, RAD AMPL, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) perlu di-*update* dan disusun kembali.
  - d. Pedoman teknis tentang SPAM belum tersosialisasikan dengan baik.
  - e. Penyelenggaraan SPAM masih belum optimal dalam hal manajemen, SDM, keuangan, maupun teknis.
5. Penurunan kuantitas dan kualitas air baku
- a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Salatiga belum diimbangi dengan penyediaan akses penyediaan air minum dan penambahan pemanfaatan sumber air baku untuk air minum mengingat air baku merupakan kunci dalam penyediaan air minum perpipaan secara layak.
  - b. Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau.
  - c. Tidak meratanya sumber air baku yang menjangkau seluruh wilayah.
  - d. Belum tersedianya cadangan air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan.
  - e. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih perlu dioptimalkan.
  - f. Terjadinya pengurangan daerah resapan menjadi area terbangun.
  - g. Adanya potensi meningkatnya pencemaran lingkungan terhadap sumber air baku karena limbah rumah tangga dan industri serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6. Rendahnya peran/kemitraan badan usaha dan masyarakat
- a. Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum.
  - b. Penyediaan air minum masih dianggap sebagai urusan pemerintah sehingga peran dan kesadaran swasta maupun masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan, pengelolaan dan

- pemeliharaan SPAM masih rendah.
- c. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
  - d. Belum optimalnya potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk sektor air minum.
  - e. Terbatasnya kemampuan penyelenggaraan dan pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
  - f. Terbatasnya kualitas SDM pengelola KSM air minum, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun.
  - g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyediaan hingga pelayanan air minum.
7. Rendahnya penerapan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan SPAM
- a. Keterbatasan anggaran untuk membangun SPAM berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan *up to date*.
  - b. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran masih perlu ditingkatkan baik untuk SPAM yang dikelola oleh PDAM maupun SPAM berbasis masyarakat (non-PDAM).
  - c. Perlunya inovasi program dan aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan jangkauan dan kualitas air baku seperti di daerah rawan kekeringan dan wilayah dengan topografi tinggi.
  - d. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air minum belum berkembang seperti daur ulang air.
  - e. Belum optimalnya penerapan inovasi program dan teknologi Penyelenggaraan SPAM.
  - f. Masih kurangnya penerapan teknologi informasi untuk untuk menyusun database, memonitor dan mengendalikan operasional PDAM secara *real time* dan efisien.

### **2.3.2 Tantangan Pengembangan SPAM**

Dengan beberapa isu strategis yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga serta target capaian akses air minum dalam pembangunan berkelanjutan terdapat

beberapa tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tantangan Internal

- a. Tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan cakupan pelayanan air minum.
- b. Memastikan peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah yang belum terlayani atau kurang terlayani serta memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan untuk target 100% akses air minum aman.
- c. Belum optimalnya penyediaan air minum yang terpadu dengan sanitasi;
- d. Keterbatasan sumber air baku yang secara administratif masih tergantung pada wilayah/kabupaten sekitar.
- e. Kerentanan terhadap mata air/sumber air baku akibat perubahan iklim dan pencemaran yang mempengaruhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum.
- f. Kondisi fisik topografi yang beragam sehingga menuntut perlakuan inovasi program/teknologi khusus untuk memenuhi cakupan pelayanan air minum di wilayah yang berkontur. Kondisi ini juga menuntut/memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan topografi yang relatif datar.
- g. Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan.
- h. Memperhitungkan resiko bencana dalam pengembangan SPAM terutama di daerah rawan bencana.
- i. Keterbatasan dana APBD dan dana internal PDAM mengharuskan adanya optimalisasi potensi pendanaan untuk pengembangan SPAM antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/*grant*), swasta (CSR), dan dana masyarakat yang belum dimanfaatkan serta mobilisasi dana daerah.
- j. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan prioritas dalam pendanaan air minum karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi APBD untuk air minum masih kurang dari 1% dari total APBD. Sementara kebutuhan anggaran daerah yang

semakin meningkat untuk kebutuhan pembangunan sektor lainnya.

- k. Penyelenggaraan SPAM dengan SDM yang profesional serta penerapan *Good Corporate Governance*.
  - l. Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum.
  - m. Tuntutan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai PDAM melalui pelatihan, pendidikan, insentif, dan fasilitas yang memadai dalam rangka menjaga dan menaikkan pelayanan penyediaan air minum.
  - n. Tuntutan percepatan pembentukan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara komprehensif.
  - o. Tuntutan untuk mengaplikasikan program, inovasi dan teknologi pengolahan air secara efisien dan tepat guna.
  - p. Kondisi lembaga pengelola SPAM non-PDAM (Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM) yang tidak sama sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda sesuai dengan permasalahan di lapangan dalam hal pembinaan dan pengawasan.
  - q. Kemampuan masyarakat/ pengelola dalam pemeliharaan dan perbaikan masih belum optimal.
  - r. Proses monitoring/pengawasan terhadap Penyelenggara SPAM yang menuntut keterlibatan lintas *stakeholder*.
  - s. Tuntutan dalam meningkatkan efisiensi biaya PDAM dengan melakukan penghematan, pengawasan, dan audit internal secara berkala.
2. Tantangan Eksternal
- a. Pencapaian target RPJMN untuk pemenuhan akses air minum layak sebesar 100% pada tahun 2024.
  - b. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dimana akses air minum mencapai 100% pada tahun 2030 untuk mewujudkan akses universal serta merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
  - c. Belum lengkap dan terbarukannya regulasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM ditingkat provinsi dan nasional sebagai acuan dan untuk mengetahui sasaran pembangunan SPAM secara makro.

- d. Perlunya integrasi peraturan terkait SPAM, sanitasi, pengelolaan limbah dan konservasi;
- e. Alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, yang akan mempengaruhi luasan resapan air.
- f. Pencemaran limbah dari kegiatan industri dan limbah lainnya yang menyebabkan kualitas air menurun.
- g. Dinamika perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat yang cepat mengalami perubahan.
- h. Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal masyarakat serta peningkatan peran serta dunia usaha.
- i. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif di sektor air minum.
- j. Nilai investasi program air minum yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.
- k. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta, baik dalam proses pembangunan maupun pasca pembangunan.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM**

#### **3.1. VISI**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kota Salatiga saat ini setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga pada tahun 2022 dan selesainya serta pelaksanaan pemilu serentak diselenggarakan tahun 2024, maka perumusan perencanaan pembangunan Kota Salatiga dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Selain itu, RPD juga disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi yang terarah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022 maka RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan yang disusun sebagai penjabaran dari periode ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

Visi: *“SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”*

Misi:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang

semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;

4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Salatiga periode 2005-2025, maka terkait dengan pembangunan SPAM adalah masuk pada misi ke-6. Misi ini mengandung makna peningkatan dan pemantapan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah, salah satunya pelayanan penyediaan air minum. Selanjutnya dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dirumuskan tujuan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi, yakni Tujuan 13 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Permasalahan dan tantangan penyediaan air minum harus diselesaikan melalui implementasi program/kegiatan terkait misi dan tujuan tersebut sehingga masyarakat dapat terlayani akan kebutuhan air minum/air bersih dengan baik.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah Kota Salatiga tersebut, maka visi Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM adalah:

***“Terwujudnya Salatiga yang Sehat dan Sejahtera melalui Penyediaan Air Minum yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan”***

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Merata : Air Minum layak yang dapat dinikmati oleh semua wilayah dan lapisan masyarakat
- Berkualitas : Air minum yang layak dan aman bagi kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.



Berkelanjutan : Penyelenggaraan SPAM harus menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkesinambungan. Air minum yang dapat dinikmati saat ini maupun dimasa depan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya air dan mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopang dan menjaganya.

Perwujudan visi akan lebih optimal melalui kerjasama yang sinergis seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penyelenggaraan SPAM. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama.

### **3.2. MISI**

Dalam upaya pencapaian visi penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga maka perlu adanya perumusan misi. Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

#### *Merata*

1. Meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum sesuai kaidah teknis;
2. Pemberdayaan swasta dan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.

#### *Berkualitas*

3. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum yang aman, berkualitas dan berkelanjutan;
4. Inovasi teknologi yang berkelanjutan.

#### *Berkelanjutan*

5. Meningkatkan pendanaan dalam pengembangan SPAM
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan NSPK dalam pengembangan SPAM;
7. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyediaan air minum.

## BAB IV

### SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

Sasaran pembangunan SPAM adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan SPAM di Kota Salatiga yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan rencana tindak yang dapat diimplementasikan pada program perangkat daerah. Adapun tujuan Pembangunan SPAM di Kota Salatiga adalah tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air minum yang merata, berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga. Sedangkan sasaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Pembangunan SPAM di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan SPAM Kota Salatiga  
Tahun 2024 – 2028**

No	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja					Total/ Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/ presentase rumah tangga dengan akses air minum							
	a. Meningkatkan akses air minum layak	%	98,43	98,82	99,22	99,61	100	
	b. Meningkatkan akses air minum aman	%	93,04	94,8	96,52	98,26	100	
	c. Meningkatkan akses jaringan perpipaan	%	93,04	94,8	96,52	98,26	100	
2	Meningkatkan pendanaan sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana	%	20	40	60	80	100	
3	Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan <i>Good Governance</i>	%	20	40	60	80	100	

No	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja					Total/ Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	
4	Meningkatkan NSPK dalam pengembangan SPAM	%	20	40	60	80	100	
5	Seluruh sumber air baku terlindungi dengan baik	%	20	40	60	80	100	
6	Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM	%	20	40	60	80	100	
7	Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien	%	20	40	60	80	100	

Sumber: Penyusun, 2023

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan dirinci ke dalam strategi yang merupakan cara untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota Salatiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Kota Salatiga 2024 – 2028**

Arah Kebijakan	Strategi
1. Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat	1.1 Memperluas jangkauan pelayanan SPAM 1.2 Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 1.3 Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku 1.4 Menurunkan tingkat kehilangan air
2. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal	2.1 Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM 2.2 Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi 2.3 Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM	3.1 Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM 3.2 Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara atau operator SPAM
4. Pengembangan dan penerapan NSPK pengembangan SPAM	4.1 Melengkapi dan mengimplementasikan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM 4.2 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku
5. Pemenuhan penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan	5.1 Meningkatkan konservasi daerah aliran Sungai dan perlindungan sumber air baku 5.2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum
6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha	6.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM

Arah Kebijakan	Strategi
dan masyarakat	6.2 Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pola insentif dan kepastian hukum
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM	7.1 Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum 7.2 Menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan jangkauan pelayanan dan kualitas air baku 7.3 Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

*Sumber: Penyusun, 2023*

## **BAB VI**

### **RENCANA TINDAK**

Rencana tindak merupakan perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggaraan SPAM. Dalam upaya mendorong Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kota Salatiga 2024-2028**

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
		2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Kebijakan 1: Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat</b>								
1.1 Memperluas jangkauan pelayanan SPAM	1.1.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
	b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						- BUMD - Swadaya	- PDAM - KSM
	c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						- BUMD - Swadaya	- PDAM - KSM
	d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						- BUMD - Swadaya	- PDAM - KSM
	e. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						- BUMD - Swadaya	- PDAM - KSM
	f. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						- BUMD - Swadaya	- PDAM - KSM
	g. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						- APBD	DPUPR Kota Salatiga
1.2 Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	1.2.1 Program Pengembangan Permukiman							
	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						- BUMD	- PDAM
	b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						- BUMD	- PDAM

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
		2024	2025	2026	2027	2028		
	c. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						- APBD	DPUPR Kota Salatiga
	d. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						- BUMD	- PDAM
	e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
	1.2.2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Kumuh						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1.3.1 Pemantauan kualitas lingkungan mengenai kondisi sumber air baku					- APBD	- DLH Kota Salatiga
		1.3.2 Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengamanan air minum ( <i>Water Safety Plan</i> ) oleh PDAM dan Swasta/Badan Usaha penyelenggara SPAM					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
1.4	Menurunkan tingkat kehilangan air	1.4.1 Perbaiki prasarana dan sarana yang mengalami rusak/kebocoran dan melakukan pemeliharaan pipa/instalasi					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		1.4.2 Pelaksanaan bimbingan teknis kepada penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		1.4.3 Sosialisasi pencegahan pencurian air					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM



Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
		2024	2025	2026	2027	2028		
	1.4.4 Pemantauan sambungan gelap dan pencurian air secara berkala						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
<b>Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal</b>								
2.1	Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM	2.1.1 Identifikasi dan pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan dan sumber pendapatan yang lain					- BUMD	- PDAM
		2.1.2 Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan					- BUMD	- PDAM
		2.1.3 Optimalisasi alternatif sumber pendapatan lain					- BUMD	- PDAM
2.2	Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi	2.2.1 Peningkatan skenario pembiayaan dari dana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		2.2.2 Peningkatan kerjasama investasi dalam pendanaan dengan dunia usaha untuk perluasan akses air minum, misal melalui program CSR					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		2.2.3 Promosi kerjasama pengembangan SPAM					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		2.2.4 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
2.3	Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan	2.3.1 Penyusunan pedoman dan standar penerapan manajemen aset yang efisien					- BUMD	- PDAM
		2.3.2 Pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset					- BUMD	- PDAM

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
		2024	2025	2026	2027	2028		
efektifitas pengelolaan	2.3.3 Peningkatan manajemen dan optimalisasi aset PDAM						- BUMD	- PDAM
<b>Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM</b>								
3.1 Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM	3.1.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
	3.1.2 Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
	3.1.3 Peningkatan SDM penyelenggara SPAM non PDAM (pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan non teknis)						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
	3.1.4 Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
3.2 Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara atau operator SPAM	3.2.1 Peningkatan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan profesional						- BUMD	- PDAM
	3.2.2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM						- BUMD	- PDAM
	3.2.3 Penerapan manajemen keuangan secara efisien.						- BUMD	- PDAM
<b>Kebijakan 4: Pengembangan dan penerapan NSPK pengembangan SPAM</b>								
4.1 Melengkapi dan mengimplementasikan	4.1.1 Penyusunan peraturan tingkat daerah tentang penyelenggaraan SPAM						- APBD	- Bappeda Kota Salatiga - DPUPR Kota Salatiga

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
			2024	2025	2026	2027	2028		
	produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	4.1.2 Fasilitasi pelegalan peraturan tingkat daerah tentang penyelenggaraan SPAM						- APBD	- Bappeda Kota Salatiga - DPUPR Kota Salatiga - Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
4.2	Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku	4.2.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
		a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		4.2.2 Pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasional, pengelolaan dan pemeliharaan sesuai dengan dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap						- APBD - BUMD - Swadaya	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM - KSM
		4.2.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPAM secara kontinu						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
<b>Kebijakan 5: Pemenuhan penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi standar 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan</b>									
5.1	Meningkatkan konservasi daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku	5.1.1 Penghijauan di sekitar mata air dan sumber air baku, serta di daerah tangkapan air						- APBD - Swasta	- DLH Kota Salatiga - Swasta
		5.1.2 Peningkatan ketersediaan RTH publik dan RTH privat						- APBD - Swasta - Swadaya	- DLH Kota Salatiga - Swasta - Masyarakat
		5.1.3 Pembangunan sumur resapan atau biopori, terutama di daerah pemukiman						- APBD - BUMD - Swasta	- DLH Kota Salatiga - PDAM - Swasta

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
			2024	2025	2026	2027	2028		
		5.1.4 Pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.1.5 Sosialisasi masyarakat terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku						- APBD	- DLH Kota Salatiga - DPUPR Kota Salatiga
5.2	Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	5.2.1 Penetapan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah Sungai						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.2.2 Pendataan potensi air baku						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.2.3 Penyusunan studi/kajian dan optimalisasi pemanfaatan air baku dari sumber mata air yang belum dimanfaatkan beserta pengurusan izinnya						- APBD	- Bappeda Kota Salatiga - DPUPR Kota Salatiga
		5.2.4 Pembuatan neraca air						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.2.5 Peningkatan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.2.6 Pengembangan upaya penggunaan kembali ( <i>reuse</i> ) air bagi keperluan non domestik						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
		5.2.7 Pembangunan pemanenan air hujan terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan SPAM						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga
<b>Kebijakan 6: Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat</b>									
6.1	Meningkatkan kepedulian	6.1.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
			2024	2025	2026	2027	2028		
masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM	a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga	
	6.1.2 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;						- APBD	- Dinas Kesehatan Kota Salatiga	
	6.1.3 Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga	
	6.1.4 Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga	
6.2 Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pola insentif dan kepastian hukum	6.2.1 Penyusunan pedoman teknis khususnya pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta						- APBD - BUMD	- Bappeda Kota Salatiga - DPUPR Kota Salatiga - PDAM	
	6.2.2 Fasilitasi kerjasama antara penyelenggara SPAM dengan dunia usaha ( <i>business to business</i> ) yang saling menguntungkan						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM	
	6.2.3 Fasilitasi penggunaan dana CSR sehingga dapat digunakan untuk pengembangan SPAM dengan tepat sasaran						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM	
<b>Kebijakan 7: Pengembangan inovasi teknologi SPAM</b>									
7.1 Mendorong penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan	7.1.1 Pengembangan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM	

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi
			2024	2025	2026	2027	2028		
	inovasi teknologi bidang air minum	pengelolaan air minum yang efisien dan berwawasan lingkungan							
		7.1.2 Sosialisasi hasil inovasi teknologi bidang air minum						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		7.1.3 Penerapan inovasi pengembangan SPAM berbasis potensi lokal						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
7.2	Menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan jangkauan pelayanan dan kualitas air baku	7.2.1 Peningkatan kemitraan dengan lembaga/swasta/ perguruan tinggi/ahli teknologi terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		7.2.2 Sosialisasi penggunaan teknologi kepada penyelenggara SPAM dan masyarakat						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		7.2.3 Pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi						- APBD	- DLH Kota Salatiga
7.3	Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	7.3.1 Penyusunan database dan SIM-SPAM serta manajemen sistem informasi penyediaan air minum yang akurat, termasuk digitalisasi jaringan perpipaan dan titik sambungan rumah (SR)						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		7.3.2 Pengembangan jejaring sistem informasi pengembangan SPAM						- APBD - BUMD	- DPUPR Kota Salatiga - PDAM
		7.3.3 Penyusunan database dan jaringan perpipaan non PDAM						- APBD	- DPUPR Kota Salatiga

Sumber: Penyusun, 2023

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di Kota Salatiga maupun target Pembangunan nasional bidang air minum. Kerangka pendanaan memuat perencanaan kebutuhan pendanaan yang merupakan detail jabaran strategi pendanaan pada setiap rencana tindak yang sudah dirumuskan.

Potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui:

#### 1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air minum dan di perbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas selisih antara *BI-rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya

harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
  - b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
  - c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
  - d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 tahun terakhir;
  - e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45 % dari APBD kecuali ada izin pelampauan deficit dari Menteri Keuangan.
3. Menggunakan dana dengan penerbitan obligasi daerah. Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (dalam hal ini adalah penerbitan obligasi oleh Pemerintah Kota). Persyaratan penerbitan obligasi ini adalah:
- Tingkat bunga (kupon) persen per tahun (lebih tinggi tingkat bunga acuan);
  - Adanya jatuh tempo pembayaran pokok (misalnya 8-10 tahun).
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
- Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 Tahun



2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan Kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

5. *Business to Business (B to B)*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti ketentuan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa ketentuan agar mendapatkan CSR adalah :

- a. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
- b. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat di sekitar wilayah usaha mereka. Pada

akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

7. Hibah bantuan teknis bilateral atau multilateral melalui pemerintah pusat;
8. Pinjaman komersial melalui lembaga keuangan nasional atau international dengan atau tanpa jaminan donor dan/atau pemerintah pusat.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan SPAM Kota Salatiga diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Perkiraan Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Kota Salatiga Tahun 2024-2028 (dalam ribuan)**

No	Sumber Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Internal PDAM	9.042.040	10.850.448	12.658.856	14.467.264	16.275.672
2	APBD Kota	3.900.000	4.260.000	4.620.000	4.980.000	5.430.000
3	APBD Provinsi	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000	1.000 000
4	Alternatif Pembiayaan					
	a. KPBU	-	-	-	-	-
	b. Kerjasama B to B	-	-	-	-	-
	c. CSR	-	-	-	-	-
	d. Pinjaman Perbankan	-	-	-	-	-
5	Dana kelurahan	-	-	-	-	-
6	Hibah	-	-	-	-	-
7	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.000 000	3.000 000	3.000 000	3.000 000	3.000 000
8	APBN	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	Sumber Pembiayaan Lainnya yang sah	-	-	-	-	-


Sumber: Penyusun, 2023

## BAB VIII

### KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terdiri dari kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM, serta kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM. Berikut adalah kerangka kelembagaan untuk kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga.

- a. Kerangka kelembagaan seluruh perangkat dan/atau organisasi yang terlibat di dalam proses pembangunan SPAM sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Kerangka kelembagaan ini disusun untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar stakeholder serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan, serta dievaluasi agar sasaran pembangunan SPAM dapat tercapai. Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016, struktur organisasi pengembangan SPAM dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 8.1 Organisasi Lembaga Penyelenggara SPAM**

*Sumber: Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016*

Selain berdasarkan struktur di atas, dapat juga diidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam implementasi penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga sebagai berikut.

**Tabel 8.1 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Kota Salatiga  
Tahun 2024-2028**

No.	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
1	Kementerian PUPR	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan/pedoman yang berlaku</li> <li>• Menentukan kebijakan dan standar di sektor air</li> <li>• Menyelenggarakan pengembangan sumber daya air</li> </ul>
2	Kementerian Dalam Negeri	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan kebijakan dan peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk PDAM</li> <li>• Menyelaraskan kebijakan dan memetakan kebutuhan daerah dalam pembangunan air minum</li> </ul>
3	Kementerian Kesehatan	Regulator/ Perencana	Menetapkan pasokan dan standar kualitas air minum
4	Kementerian PPN/Bappenas	Regulator/ Perencana	Menyediakan kebijakan investasi dan koordinasi serta perencanaan untuk pengembangan dan pengelolaan penyediaan air minum
5	Kementerian Keuangan	Regulator/ Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menawarkan dan memberikan panduan skema pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM</li> <li>• Menetapkan kebijakan tentang pinjaman daerah dan hibah</li> <li>• Menetapkan skema insentif dan plafon anggaran</li> </ul>
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan bantuan teknis dalam penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan</li> <li>• Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pendanaan lingkungan hidup</li> </ul>
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Regulator/ Perencana	Menerbitkan perizinan pengambilan air tanah
8	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Regulator/ Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi dalam penyelenggaraan SPAM daerah dan sinergi program/kegiatan disesuaikan dengan Jakstrada Provinsi</li> <li>• Konfirmasi pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi</li> </ul>
9	Pemerintah Daerah Kota Salatiga		
	a. Wali Kota	Regulator	Penetapan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan SPAM

No.	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
	b. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM</li> <li>• Proses harmonisasi produk hukum daerah</li> <li>• Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM</li> <li>• Proses penetapan Peraturan Walikota tentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM</li> </ul>
	c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Regulator/ Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin koordinasi lintas sektoral dalam implementasi penyelenggaraan dan pembangunan SPAM</li> <li>• Melakukan sinkronisasi Jakstrada SPAM dengan perencanaan Pembangunan daerah</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pembangunan SPAM</li> <li>• Merumuskan kebijakan dan strategi daerah untuk penyelenggaraan SPAM</li> </ul>
	d. Dinas PUPR	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi perencana, pelaksana teknis dan penanggung jawab dari proyek pengembangan air minum yang ada</li> <li>• Penyusunan database Pembangunan SPAM</li> <li>• Fasilitasi Pembangunan SPAM berbasis Masyarakat</li> </ul>
	e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Regulator/ Perencana	Merencanakan penyediaan fasilitas dasar air minum untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman
	f. Dinas Lingkungan Hidup	Regulator/ Perencana	• Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dalam penataan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya air/ sumber air baku berkelanjutan
	g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Regulator/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data investasi air Minum</li> <li>• Pembahasan perizinan dan mudahan berusaha PSPAM</li> <li>• Pembahasan Alternatif pendanaan dan investasi air minum</li> </ul>
	h. Badan Pusat Statistik	Regulator/ Perencana	Penyediaan data statistik berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM/ pembangunan air minum
10	PDAM	Operator	• Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih dan pengembangan SPAM di wilayah

No.	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
			kerja teknis PDAM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan database Pembangunan SPAM</li> <li>• Pembahasan masalah dan kendala pengelolaan dan pengembangan SPAM</li> </ul>
11	POKJA AMPL	Koordinasi	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan air minum untuk efektivitas pelaksanaan program/kebijakan
12	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Operator	Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Non-PDAM) di masing-masing wilayah kerjanya
13	USAID IUWASH		Memberikan dukung teknis dan pembiayaan dalam penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan USAID menuju pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk memastikan akses air dan sanitasi merata untuk semua
15	Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung program dan kebijakan pemerintah sektor air minum</li> <li>• Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum yang baik</li> <li>• Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal</li> </ul>

Sumber: Penyusun, 2023

- b. Kerangka kelembagaan untuk perbaikan dan meningkatkan peran penyelenggara SPAM dalam pencapaian sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan serta merupakan jawaban atas isu strategis dan pengoperasian strategi tentang kelembagaan.

**Tabel 8.2 Peningkatan Peran Pokmas dalam Penyelenggaraan SPAM**

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan Jumlah*					Total
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Pokmas/KSM	Unit/ Jaringan	100	100	100	100	100	500

*\*Target untuk setiap/masing-masing KSM dalam penyelenggaraan SPAM non-PDAM*

*Sumber: Penyusun, 2023*

**Tabel 8.3 Peningkatan Peran Dalam Penyelenggaraan SPAM**

No	Penyelenggara SPAM (BUMD/PDAM)	Satuan	Peningkatan Kapasitas					Total
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Target Penambahan SR/Pelanggan	Jumlah	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257	6.258

*Sumber: Penyusun, 2023*

## BAB IX KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan SPAM. Kerangka regulasi yang merupakan arah kebutuhan regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM.

**Tabel 9.1 Tabel Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM  
Kota Salatiga Tahun 2024-2028**

No	Aspek/Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Peraturan Wali Kota Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM	Sebagai acuan bagi stakeholder terkait dalam implementasi penyelenggaraan SPAM untuk mencapai sasaran pembangunan bidang air minum		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Hukum, Sekretariat Daerah</li> <li>• Bappeda</li> </ul>	2024
2	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang (KSNP-SPAM)	Mengetahui sasaran nasional pembangunan air minum yang terbaru dan menjadi acuan penyelenggaraan SPAM tingkat daerah		KemenPUPR	2024
3	Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah	Mengetahui sasaran pembangunan air minum regional yang terbaru untuk menjadi acuan penyelenggaraan SPAM tingkat daerah Kota Salatiga kedepan		Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2024
4	RPJMN 2025-2029	Mengetahui target capaian pembangunan air minum secara nasional		Bappenas	2024
5	RPJPD Kota Salatiga 2025-2045	Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum jangka panjang sebagai acuan		Pemerintah Kota Salatiga	2024



No	Aspek/Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		dalam penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga			
6	RPJMD Kota Salatiga 2025-2030	Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum Kota Salatiga jangka menengah acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kota Salatiga		Pemerintah Kota Salatiga	2024

*Sumber: Penyusun, 2023*

## **BAB X PENUTUP**

Dengan diselesaikannya Dokumen Review Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada PSPAM) Kota Salatiga, dapat digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kota Salatiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan. Dokumen Jakstrada ini juga disusun sebagai amanat dari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Jakstrada PSPAM Kota Salatiga bersifat umum dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan dan penjabaran yang lebih operasional oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait maupun pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi kebijakan dan strategi daerah ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM. Melalui hal tersebut, dokumen Jakstrada menjadi pedoman yang dapat diimplementasikan dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan dalam pembangunan SPAM Kota Salatiga untuk mencapai sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SALATIGA

ttd.

ROBBY HERNAWAN

# **LAMPIRAN**

**TABEL KEBUJUKAN DAN STRATEGI DAERAH SEKTOR AIR MINUM KOTA SALATIGA**

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJUKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<b>Akses aman penduduk terhadap air minum dan air bersih</b>									
a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan air minum yang menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga dan terdapat daerah rawan air yang kesulitan dalam mendapatkan air minum khususnya di musim kemarau.	a. Tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan cakupan pelayanan air minum.	Belum optimalnya peningkatan akses aman air minum	<b>Terwujudnya Salatiga yang Sehat dan Sejahtera melalui Penyediaan Air Minum yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan</b>	1. Meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum sesuai kaidah teknis;	Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air minum yang aman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga	1. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/ presentase rumah tangga dengan akses air minum	Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat	Strategi 1: Memperluas jangkauan pelayanan SPAM	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) e. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan f. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan g. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
b. Pemenuhan target akses air minum layak sampai tahun 2023 sebesar 98,04% dengan demikian masih terdapat gap sebesar 1,98% yang haus dipenuhi, sementara untuk akses air minum aman mencapai 91,30% sehingga memiliki gap sebesar 8,70% yang haus dipenuhi untuk mencapai akses 100%.	b. Memastikan peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah yang belum terlayani atau kurang terlayani serta memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan untuk target 100% akses air minum aman.							Strategi 2: Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota c. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota d. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota f. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Kumuh
c. Tingkat kehilangan air PDAM yang masih diatas 20% yakni sebesar 20,55%.	c. Belum optimalnya penyediaan air minum yang terpadu dengan sanitasi;							Strategi 3: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	a. Pemantauan kualitas lingkungan mengenai kondisi sumber air baku. b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengamanan air minum (Water Safety Plan) oleh PDAM, KSM dan Swasta/ Badan Usaha penyelenggara SPAM.
d. Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga.	d. Memperhitungkan resiko bencana dalam pengembangan SPAM terutama di daerah rawan bencana.							Strategi 4: Menurunkan tingkat kehilangan air	a. Perbaiki prasarana dan sarana yang mengalami rusak dan kebocoran. b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada penyelenggara SPAM
e. Kondisi wilayah yang memiliki topografi beragam sehingga menyebabkan daerah dengan tingkat keterenggan tinggi kesulitan/									

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUUAN	SASARAN	KEBUAKAN	SIRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>terbatas dalam mendapatkan jangkauan pelayanan air minum.</p> <p>f. Belum optimalnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minum.</p> <p>g. Belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari.</p> <p>h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan SPAM.</p> <p>i. Adanya ketidakmampuan perekonomian masyarakat dalam akses air minum perpipaan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p>									<p>dalam penanganan masalah kehilangan air.</p> <p>c. Sosialisasi pencegahan pencurian air.</p> <p>d. Pemantauan sambungan gelap dan pencurian air secara berkala</p>
<b>Akses Pendanaan</b>									
<p>a. Prioritas pendanaan dari pemerintah daerah bidang air minum masih rendah karena terbagi dengan sektor pembangunan lainnya sehingga pendanaan yang bersumber dari APBD kota masih terbatas untuk pengembangan SPAM.</p> <p>b. Terbatasnya anggaran HDAM untuk keperluan pengembangan SPAM sehingga diperlukan dukungan pendanaan multistakeholder</p>	<p>a. Keterbatasan dana APBD dan dana internal HDAM mengharuskan adanya optimalisasi potensi pendanaan untuk pengembangan SPAM antara lain; sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat yang belum dimanfaatkan serta mobilisasi dana daerah.</p> <p>b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan</p>	<p>Belum optimalnya akses/ pengembangan pendanaan dalam pengembangan SPAM</p>		<p>2. Meningkatkan pendanaan dalam pengembangan SPAM</p>		<p>2. Meningkatkan pendanaan sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana;</p>	<p>Peningkatan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM</p> <p>Strategi 2: Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi</p> <p>Strategi 3: Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam</p>	<p>a. Identifikasi dan pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan dan sumber pendapatan yang lain.</p> <p>b. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan</p> <p>c. Optimalisasi alternatif sumber pendapatan lain</p> <p>a. Peningkatan skenario pembiayaan dari dana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kerjasama investasi dalam pendanaan dengan dunia usaha untuk perluasan akses air minum, misal melalui program CSR</p> <p>c. Promosi kerjasama pengembangan SPAM.</p> <p>d. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Penyusunan pedoman dan standar penerapan manajemen aset yang efisien</p> <p>b. Pembinaan melalui sosialisasi dan</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>dan perlu meningkatkan akses pembiayaan PDAM dengan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, obligasi daerah, hibah, atau kerja sama dengan badan usaha.</p> <p>c. Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah (APBN dan APBD), potensi masyarakat dan dunia usaha belum dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>d. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk biaya pengembangan, operasional dan pemeliharaan yang tinggi.</p> <p>e. Pemda dan PDAM belum mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan SPAM sementara peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan Penyelenggaraan SPAM masih rendah.</p> <p>f. Belum semua pengelola air minum berbasis</p>	<p>prioritas dalam pendanaan air minum karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi APBD untuk air minum masih kurang dari 1% dari total APBD.</p> <p>c. Perlu adanya pengembangan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi</p> <p>d. Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal masyarakat serta peningkatan peran serta dunia usaha.</p> <p>e. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif di sektor air minum.</p> <p>f. Nilai investasi program air minum yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.</p> <p>g. Tuntutan dalam meningkatkan efisiensi biaya PDAM dengan melakukan penghematan, pengawasan, dan audit internal secara berkala.</p>							<p>rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan</p>	<p>pendampingan penerapan manajemen aset</p> <p>c. Peningkatan manajemen dan optimalisasi aset PDAM</p>



PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	SIRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>masyarakat memiliki perencanaan anggaran yang baik untuk kegiatan operasional &amp; pemeliharaan, bahkan terdapat kelompok Masyarakat yang mengalami kesulitan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM.</p> <p>g. Tarif yang diberlakukan SPAM berbasis masyarakat belum seluruhnya <i>full cost recovery</i>.</p>									
<b>Akses Kelembagaan</b>									
<p>a. Belum maksimalnya penerapan perangkat peraturan perundangan daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPAM.</p> <p>b. Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan SPAM, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kota untuk sinkronisasi program bidang air minum supaya saling bersinergi dan tidak tumpang tindih.</p> <p>c. Belum optimalnya pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan</p>	<p>a. Penyelenggaraan SPAM dengan SDM yang profesional serta penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>b. Koordinasi antar instansi dalam perencanaan, operasional, monitoring hingga evaluasi belum optimal.</p> <p>c. Tuntutan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai PDAM melalui pelatihan, pendidikan, insentif, dan fasilitas yang memadai dalam rangka menjaga dan menaikkan pelayanan penyediaan air minum.</p> <p>d. Kondisi lembaga pengelola SPAM non-PDAM</p>	<p>Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan SPAM</p>		<p>3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan SPAM</p>		<p>3. Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan <i>Good Governance</i>,</p>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pengembangan SPAM</p>	<p>Strategi 1: Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM</p> <p>Strategi 2: Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara atau operator SPAM.</p>	<p>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>b. Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM.</p> <p>c. Peningkatan SDM penyelenggara SPAM non PDAM (pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan non teknis)</p> <p>d. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum</p> <p>a. Peningkatan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan profesional.</p> <p>b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.</p> <p>c. Penerapan manajemen keuangan secara efisien.</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	SIRATEGI	RENCANA/TINDAK
<p>SPAM atau lembaga pengelolaan air minum non-FDAM untuk selalu meningkatkan akses air minumannya.</p> <p>d. Kemampuan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat (non-FDAM) yang tidak merata sehingga masih perlu peningkatan dan penguatan dari sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, system pelaporan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan).</p> <p>e. Masih rendahnya kesadaran pengelola air minum berbasis masyarakat untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum.</p>	<p>(Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM) yang tidak sama sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda sesuai dengan permasalahan di lapangan dalam hal pembinaan dan pengawasan.</p> <p>e. Proses monitoring/pengawasan terhadap Penyelenggara SPAM yang menuntut keterlibatan lintas stakeholder.</p>								
<b>Akses Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan</b>									
<p>a. Peraturan-peraturan bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti secara optimal untuk menjadi pengaturan di daerah.</p> <p>b. Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM antara lain Kebijakan dan Strategi Daerah</p>	<p>a. Tuntutan percepatan pembentukan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara komprehensif</p> <p>b. Pencapaian target RPJMN untuk pemenuhan akses air minum layak sebesar 100% pada tahun 2024.</p> <p>c. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dimana akses air minum</p>	<p>Belum lengkapnya peraturan yang mengatur penyelenggaraan SPAM</p>		<p>4. Meningkatkan perlindungan hukum dalam pengembangan SPAM;</p>		<p>4. Meningkatkan NSPK dalam pengembangan SPAM;</p>	<p>Pengembangan dan penerapan NSPK pengembangan SPAM.</p>	<p>Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM</p> <p>Strategi 2: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>b. Fasilitasi pelegalan peraturan tingkat daerah tentang penyelenggaraan SPAM.</p> <p>a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasional, pengelolaan dan pemeliharaan sesuai dengan dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPAM secara kontinu</p>



PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>(Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM (sedang disusun) dan studi potensi air baku.</p> <p>c. Dokumen perencanaan Bidang air minum (RISPAM, RAD AMPL, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) perlu di-update dan disusun kembali.</p> <p>d. Pedoman teknis tentang SPAM belum tersosialisasikan dengan baik.</p> <p>e. Penyelenggaraan SPAM masih belum optimal dalam hal Manajemen, SDM, Keuangan, maupun teknis.</p>	<p>mencapai 100% pada tahun 2030 untuk mewujudkan akses universal serta merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p> <p>d. Belum lengkap dan terbarukannya regulasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM ditingkat provinsi dan nasional sebagai acuan dan untuk mengetahui sasaran pembangunan SPAM secara makro</p> <p>e. Perlunya integrasi peraturan terkait SPAM, sanitasi, pengelolaan limbah dan konservasi;</p> <p>f. Dinamika perkembangan kebijakan dan regulasi dan pemerintah pusat yang mengalami perubahan.</p>								
<b>Akses Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum</b>									
<p>a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Salatiga belum diimbangi dengan penyediaan akses penyediaan air minum dan penambahan pemanfaatan sumber air baku untuk air minum mengingat air baku merupakan kunci dalam penyediaan air minum perpipaan</p>	<p>a. Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan.</p> <p>b. Keterbatasan sumber air baku yang secara administratif masih tergantung pada wilayah/kabupaten sekitar.</p>	<p>Penurunan kuantitas dan kualitas air baku untuk penyelenggaraan SPAM</p>		<p>5. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum yang aman, berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan SPAM;</p>		<p>5. Seluruh sumber air baku terlindungi dengan baik;</p>	<p>Pemenuhan penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi standar 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan konservasi dan perlindungan sumber air baku.</p> <p>Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air</p>	<p>a. Penghijauan di sekitar mata air dan sumber air baku, serta di daerah tangkapan air.</p> <p>b. Peningkatan ketersediaan RIH publik dan RIH privat</p> <p>c. Pembangunan sumur resapan atau biopori, terutama di daerah pemukiman</p> <p>d. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai RIRW</p> <p>e. Sosialisasi masyarakat terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku</p> <p>a. Penetapan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>secara layak.</p> <p>b. Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau.</p> <p>c. Tidak meratanya sumber air baku yang menjangkau seluruh wilayah.</p> <p>d. Belum tersedianya cadangan air baku yang <i>sustainable</i> dan dapat diandalkan.</p> <p>e. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih perlu dioptimalkan.</p> <p>f. Terjadinya pengurangan daerah resapan menjadi area terbangun.</p> <p>g. Adanya potensi meningkatnya pencemaran lingkungan terhadap sumber air baku karena limbah rumah tangga dan industri serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam Penilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>	<p>c. Kerentanan terhadap mata air/sumber air baku akibat perubahan iklim dan pencemaran yang mempengaruhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum.</p> <p>d. Kondisi fisik topografi yang beragam sehingga menuntut perlakuan inovasi program/teknologi khusus untuk memenuhi cakupan pelayanan air minum di wilayah yang berkontur. Kondisi ini juga menuntut/memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan topografi yang relatif datar.</p> <p>e. Alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, yang akan mempengaruhi luasan resapan air.</p> <p>f. Pencemaran limbah dari kegiatan industri dan limbah lainnya yang menyebabkan kualitas air menurun</p>							<p>baku untuk air minum</p>	<p>sumber daya air pada setiap wilayah sungai</p> <p>b. Pendataan potensi air baku.</p> <p>c. Penyusunan studi/kajian dan optimalisasi pemanfaatan air baku dari sumber mata air yang belum dimanfaatkan beserta pengurusan izinnya</p> <p>d. Pembuatan neraca air</p> <p>e. Peningkatan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tana</p> <p>f. Pengembangan upaya penggunaan kembali (reuse) air bagi keperluan non domestik</p> <p>g. Pembangunan pemanenan air hujan terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan SPAM</p>
<b>Akses Peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat</b>									
<p>a. Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih</p>	<p>a. Belum optimalnya tingkat partisipasi Masyarakat dan swasta, baik dalam proses pembangunan</p>	<p>Rendahnya peran/kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam</p>		<p>6. Pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan pengembangan</p>		<p>6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat</p>	<p>Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan</p>	<p>a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>b. Sosialisasi Penilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>terbatas seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layakminum.</p> <p>b. Penyediaan air minum masih dianggap sebagai urusan pemerintah sehingga peran dan kesadaran swasta maupun masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM masih rendah.</p> <p>c. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.</p> <p>d. Belum optimalnya potensi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk sektor air minum.</p> <p>e. Terbatasnya kemampuan penyelenggaraan dan pengembangan SPAM berbasis masyarakat.</p> <p>f. Terbatasnya kualitas SDM pengelola KSM air minum, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun.</p> <p>g. Rendahnya partisipasi</p>	<p>maupun pasca pembangunan</p>	<p>penyelenggaraan SPAM</p>		<p>SPAM;</p>		<p>sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM;</p>		<p>SPAM.</p> <p>Strategi 2: Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pola insentif dan kepastian hukum.</p>	<p>tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;</p> <p>c. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;</p> <p>d. Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.</p> <p>a. Penyusunan pedoman teknis khususnya pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta;</p> <p>b. Fasilitasi kerjasama antara penyelenggara SPAM dengan dunia usaha (<i>business to business</i>) yang saling menguntungkan;</p> <p>c. Fasilitasi penggunaan dana CSR sehingga dapat digunakan untuk pengembangan SPAM dengan tepat sasaran.</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyediaan hingga pelayanan air minum.</p>									
<b>Akses Inovasi Teknologi</b>									
<p>a. Keterbatasan anggaran untuk membangun SPAM berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan <i>up to date</i>.</p> <p>b. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran masih perlu ditingkatkan baik untuk SPAM yang dikelola oleh PDAM maupun SPAM berbasis masyarakat (non-PDAM).</p> <p>c. Perlu inovasi program dan aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan jangkauan dan kualitas air baku seperti di daerah rawan kekeringan dan wilayah dengan topografi tinggi.</p> <p>d. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air minum belum berkembang seperti daur ulang air.</p> <p>e. Belum optimalnya penerapan inovasi</p>	<p>a. Kemampuan masyarakat / pengelola dalam pemeliharaan dan perbaikan masih belum optimal</p> <p>b. Tuntutan untuk mengaplikasikan program, inovasi dan teknologi pengolahan air secara efisien dan tepat guna.</p>	<p>Rendahnya penerapan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan SPAM</p>		<p>7. Inovasi teknologi yang berkelanjutan</p>		<p>7. Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien</p>	<p>Pengembangan inovasi teknologi SPAM.</p>	<p>Strategi 1: Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum</p> <p>Strategi 2: Menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM</p> <p>Strategi 3: Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum</p>	<p>a. Pengembangan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pengolahan air minum yang efisien dan berwawasan lingkungan.</p> <p>b. Sosialisasi hasil inovasi teknologi bidang air minum.</p> <p>c. Penerapan inovasi pengembangan SPAM berbasis potensi lokal.</p> <p>a. Sosialisasi penggunaan teknologi kepada penyelenggara SPAM dan masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kemitraan dengan lembaga/ pabrikan/ ahli teknologi terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.</p> <p>c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi.</p> <p>a. Penyusunan database dan SIM-SPAM serta manajemen sistem informasi penyediaan air minum yang akurat, termasuk digitalisasi jaringan perpipaan dan titik sambungan rumah (SR)</p> <p>b. Pengembangan jejaring sistem informasi pengembangan SPAM</p> <p>c. Penyusunan database dan jaringan non-PDAM</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUAKAN	SIRATEGI	RENCANA TINDAK
<p>program dan teknologi Penyelenggaraan SPAM.</p> <p>f. Masih kurangnya penerapan teknologi informasi untuk untuk menyusun database, memonitor dan mengendalikan operasional PDAM secara <i>real time</i> dan efisien.</p>									

Sumber: Penyusun Jkstrada.PSPAM Kota.Salatiga, 2023